

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum Tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara *diversi* terhadap tersangka anak pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 123/Pid. Sus/2014/PN.Jkt.Tim. belum tepat. Di satu sisi *diversi* memang sangat diperlukan bagi tersangka anak untuk memberikan perlindungan hukum, karena *diversi* merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Namun di sisi lain, keadilan hukum untuk keluarga korban sangat diharapkan. Tersangka atas kelalaiannya telah mengakibatkan 7 (tujuh) orang meninggal dunia. Berdasarkan kejadian tersebut, keluarga korban sangat terpukul dan berharap akan adanya keadilan hukum.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 123/Pid. Sus/2014/PN. Jkt. Tim. yang menyatakan bahwa Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengemudi” Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan korban luka berat dan dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dan menjatuhkan tindakan kepada terdakwa oleh karena itu berpuh perintahkan agar terdakwa dikembalikan kepada

orang tuanya, sangat perlu untuk dikaji kembali kemanfaatannya, keadilan dan kepastian hukum untuk kemaslahatan secara nasional dan bagi keluarga korban khususnya.

B. Saran-saran

1. Agar lembaga Eksekutif dan Legislatif dapat merevisi Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia yang belum mengakomodir harmonisasi semangat satu dan lainnya yang sesungguhnya sama-sama bertujuan demi pembangunan nasional dalam arti yang luas.
2. Diharapkan partisipasi masyarakat luas yang domotori oleh Forum Lalu Lintas dan secara khusus orang tua/wali setiap anak untuk mewujudkan lalu lintas yang berkeselamatan dan menjadi profil pelopor keamanan ketertiban kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.